



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Gunung Gare Telp (0730) 622100 Kota PagarAlam

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPILKOTA PAGARALAM TAHUN 2023-2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGARALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, perlu membentuk Tim Penilai untuk membantu Pejabat Penetap Angka Kredit bagi Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4115);  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
2. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
3. Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

5. Peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam Tahun 2023-2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim penilai angka kredit penyuluh pertanian:

1. Melaksanakan penilaian angka kredit bagi penyuluh

pertanian PNS Jabatan Penyuluh Pertanian Pemula Pangkat/Gol. Pengatur Muda/II.a sampai dengan Penyuluh Pertanian penyelia Pangkat/Gol. Penata Tk I/III.d dan Penyuluh Pertanian Pertama Pangkat/Gol. Penata Muda/II.a sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya Pangkat/Gol. Pembina/IV.a dengan periode penilaian 2 (dua) kali dalam satu tahun yaitu periode Januari sampai Juni dinilai pada bulan Juni tanggal 20, dan periode Juli sampai Desember dinilai pada bulan Desember tanggal 20;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit yang diberikan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit,
3. Masa Kerja tim penilai angka kredit penyuluh pertanian 2023-2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Tembusan :

1. Walikota Pagar Alam
2. Kapusluh Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan
4. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Pagar Alam
6. Anggota Tim Penilai Angka Kredit yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 19 Tahun 2023  
Tentang : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh  
Pertanian Pegawai Negeri Sipil Kota  
Pagar Alam Tahun 2023-2026  
Tanggal : 2 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023-2026

1. Ketua (merangkap Anggota) : Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
2. Wakil Ketua I (merangkap anggota) : Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua II (merangkap anggota) : Kepala Bidang Penyuluh Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris (merangkap anggota) : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
5. Anggota :
  1. Nama : Muhammad Agustomo, S.Pt  
NIP :197308152006041001  
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Madya
  2. Nama : Ferzal Hendri, S.P  
NIP :196401111987091001  
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Madya
  3. Nama : Murdianah, S.P  
NIP :197809162008012003  
Jabatan : Penyuluh Pertanian Ahli Madya

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

